



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 87/PUU-XVIII/2020**

Tentang

Konstitusionalitas Klaster Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja

- Pemohon** : **Deni Sunarya dan Muhammad Hafidz**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 4 huruf b, Pasal 6, Pasal 81 angka 13, angka 15, angka 18, angka 19, angka 25, angka 29, Penjelasan angka 42 dan angka 44 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
Amar Putusan : **Dalam Provisi:**
Menolak Permohonan Provisi Pemohon
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 25 November 2021.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon mendalilkan sebagai Federasi Serikat Pekerja sebagai organisasi pekerja/buruh yang mempunyai fungsi sebagai sarana dan penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, yang dalam hal ini diwakili oleh Deni Sunarya dan Muhammad Hafidz selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum merasa dirugikan keberadaannya dirugikan oleh berlakunya UU 11/2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 11/2020 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menguraikan secara jelas dan menerangkan kualifikasinya sebagai organisasi yang memiliki kepentingan dalam perlindungan dan penegakkan hak-hak dasar pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh yang dapat diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu di antaranya hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan atas pekerjaan, imbalan dan penghidupan yang layak serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan permohonan provisi Pemohon yang pada pokoknya memohon menunda berlakunya Pasal 81 UU 11/2020 hingga adanya putusan terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat alasan permohonan provisi yang diajukan Pemohon telah berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon, sehingga tidak tepat dijadikan alasan permohonan provisi. Adapun berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya. dengan amar yang dalam pokok permohonan menyatakan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
6. Menyatakan untuk menanggungkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
8. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* harus dinyatakan kehilangan objek.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon kehilangan objek, sehingga meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* Pemohon memiliki kedudukan hukum, Mahkamah tidak mempertimbangkan hal-hal lain dari

permohonan lebih lanjut.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi Pemohon

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.